



**PUTUSAN**

**Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Twg**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxx pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxxx, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Twg, pada tanggal 12 Januari 2021 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal xxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

*Hal. 1 dari 12 hal., Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Twg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxx;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;

3.-----  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxxx xxxx sampai pisah;

4.-----  
Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

-----  
xxxxxxxxx, perempuan, umur 10 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;

-----  
xxxxxxxxx, laki-laki, umur 3 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;

5.-----  
Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada akhir bulan Februari 2018 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

a.-----  
Tergugat sering pergi tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas;

b.-----  
Tergugat pemabuk;

c.-----  
Tergugat sering membentak dan sering berkata-kata kasar;

d.-----  
Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari;

Hal. 2 dari 12 hal., Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Twg



6.-----

Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada pertengahan bulan Juli 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxx dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxx sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

7.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

8.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Twg



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Surat-surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx, atas nama Penggugat, tanggal xxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

**II. Saksi-saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur xxxxxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah bersama sampai dengan berpisah;

*Hal. 4 dari 12 hal., Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Twg*



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi tanpa pamit, Tergugat pemabuk, Tergugat sering membentak dan sering berkata-kata kasar dengan menyebut "kampang dan anjing" terhadap Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung bersama keluarga dari pihak Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx tempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi tanpa pamit, Tergugat pemabuk dan Tergugat sering membentak dan

*Hal. 5 dari 12 hal., Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Twg*



sering berkata-kata kasar dengan menyebut “danjuk dan anjing” terhadap Penggugat;

- Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

*Hal. 6 dari 12 hal., Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Twg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868 KUHPdata kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, serta antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

*Hal. 7 dari 12 hal., Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Twg*



2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi tanpa pamit, Tergugat pemabuk, Tergugat sering membentak dan sering berkata-kata kasar dengan menyebut "kampang, danjuk dan anjing" terhadap Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
4. Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
5. Bahwa saksi dan keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

*Hal. 8 dari 12 hal., Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Twg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi tanpa pamit, Tergugat pemabuk, Tergugat sering membentak dan sering berkata-kata kasar dengan menyebut “kampang, danjuk dan anjing” terhadap Pengggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
3. Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
4. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami-istri, justru

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahatnya*, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menjauhi *kemudharatan* lebih utama ketimbang menarik *kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu *bain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat akan dikabulkan secara *verstek*;

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp869.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Twg tanggal 12 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 11 dari 12 hal., Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Rudi Habibi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Laili Herawati, S.Sy.**  
Hakim Anggota,

**Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.**

**Venti Ambarwati, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rudi Habibi, S.H.**

## Perincian Biaya:

- |    |                |              |
|----|----------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran    | Rp30.000,00  |
| 2. | Proses         | Rp50.000,00  |
| 3. | PNBP Panggilan | Rp20.000,00  |
| 4. | Panggilan      | Rp750.000,00 |
| 5. | Redaksi        | Rp10.000,00  |
| 6. | Meterai        | Rp9.000,00   |

**Jumlah** Rp869.000,00

**(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).**

Hal. 12 dari 12 hal., Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)